

PERATURAN SENAT  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR: 01 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN CALON ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS  
WAKIL DOSEN FAKULTAS

KETUA SENAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (11) dan Pasal 61 ayat (11) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Senat tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Universitas Wakil Dosen Fakultas.

Mengingat:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 161 M Tahun 2009 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN SENAT UNIVERSITAS TENTANG TATA CARA  
PEMILIHAN CALON ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS WAKIL  
DOSEN FAKULTAS

BAB I  
PEMILIHAN CALON ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS WAKIL DOSEN  
FAKULTAS

Bagian Kesatu  
Anggota Senat Universitas Wakil Profesor

Pasal 1

- (1) Anggota senat Wakil Profesor berasal dari dosen yang memiliki jabatan fungsional Profesor.
- (2) Anggota senat Wakil Profesor berjumlah 3 (tiga) orang untuk setiap fakultas.
- (3) Masa tugas anggota senat Wakil Profesor 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Rektor.

ƒ

Bagian Kedua  
Anggota Senat Universitas Wakil Non-Profesor

Pasal 2

- (1) Anggota senat Universitas Wakil Non-Profesor berasal dari dosen yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala.
- (2) Anggota senat Universitas Wakil Non-Profesor berjumlah 2 (dua) orang untuk setiap fakultas.
- (3) Masa tugas anggota senat Universitas Wakil Non-Profesor 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Ketiga  
Persyaratan Calon Anggota Senat Universitas

Pasal 3

- (1) Calon anggota senat Universitas harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum:
  - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Berpendidikan Doktor (S3);
  - c. Menduduki jabatan fungsional Profesor untuk anggota senat universitas wakil Profesor;
  - d. Menduduki jabatan fungsional Lektor Kepala untuk anggota senat universitas wakil Non-Profesor ;
  - e. Memiliki setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Satuan Kinerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir serendah-rendahnya semua unsur bernilai baik, kecuali unsur kesetiaan harus bernilai amat baik;
  - f. Tidak pernah terkena sanksi etika akademik;
  - g. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara.
- (3) Persyaratan khusus:
  - a. Masa kerja sebagai dosen di fakultas sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun berturut-turut.
  - b. Menyatakan kesediaan secara tertulis kepada dekan;
    - 1) sanggup menjalankan tugas kesenatan;
    - 2) sanggup menyalurkan aspirasi dosen fakultas (**Lampiran 1: Formulir kesediaan**)

Bagian Keempat  
Pengumuman, Penetapan dan Pemilihan  
Calon Anggota Senat Universitas Wakil Profesor dan Non-Profesor

Pasal 4

- (1) Dekan mengumumkan nama dosen fakultas yang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut pada Pasal 3 yang berhak menjadi calon anggota senat Universitas Wakil Profesor dari fakultas.
- (2) Apabila dosen fakultas yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) tidak ada, maka dekan dapat menurunkan persyaratan, Profesor menjadi Lektor Kepala dengan jenjang studi S3.
- (3) Dekan menyerahkan daftar nama calon anggota senat Universitas Wakil Profesor dari fakultas kepada ketua senat fakultas.
- (4) Senat Fakultas menetapkan calon anggota senat Universitas Wakil Profesor dari fakultas.

#### Pasal 5

- (1) Dekan mengumumkan nama dosen fakultas yang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut pada Pasal 3 yang berhak menjadi calon anggota senat Universitas Wakil Non-Profesor dari fakultas.
- (2) Apabila dosen fakultas yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) tidak ada, maka dekan dapat menurunkan persyaratan, Lektor Kepala menjadi Lektor dengan jenjang studi S3.
- (3) Dekan menyerahkan daftar nama calon anggota senat Universitas Wakil Non-Profesor dari fakultas kepada ketua senat fakultas.
- (4) Senat Fakultas menetapkan calon anggota senat Universitas Wakil Non-Profesor dari fakultas.

#### Pasal 6

- (1) Rapat tertutup senat fakultas untuk pemilihan calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas dipimpin oleh ketua senat fakultas didampingi sekretaris senat fakultas sebagai sekretaris rapat.
- (2) Apabila ketua senat fakultas berhalangan hadir rapat dipimpin oleh sekretaris senat.
- (3) Apabila ketua dan sekretaris senat fakultas berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh anggota senat fakultas yang tertua dan didampingi oleh anggota senat fakultas yang termuda.
- (4) Undangan rapat pemilihan calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas disampaikan kepada anggota senat fakultas selambat-lambatnya 3 (lima) hari sebelum rapat yang dimaksud dilaksanakan.

#### Pasal 7

- (1) Anggota senat universitas wakil dosen fakultas (Wakil Profesor dan Non-Profesor) dipilih secara langsung, bebas, dan rahasia oleh anggota senat fakultas dalam suatu rapat senat fakultas yang khusus diadakan untuk keperluan pemilihan tersebut.
- (2) Peserta rapat harus hadir 10 (sepuluh) menit sebelum rapat dimulai dan mengisi daftar hadir.

#### Pasal 8

- (1) Rapat dibuka oleh pemimpin rapat tepat pada waktu seperti yang tercantum pada surat undangan;
- (2) Rapat dapat dilaksanakan apabila telah mencapai kuorum, yaitu sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota senat fakultas.
- (3) Apabila kuorum tidak terpenuhi, rapat dihentikan sementara selama 10 (sepuluh) menit, kemudian dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum.
- (4) Anggota senat fakultas yang datang setelah rapat dibuka kembali tidak diperkenankan memasuki ruang rapat.
- (5) Sebelum dilakukan pemilihan, pemimpin rapat mengumumkan daftar dosen fakultas yang memenuhi syarat menjadi calon anggota senat universitas wakil Profesor dan Non-Profesor.
- (6) Pemimpin rapat meminta persetujuan peserta rapat untuk menetapkan nama dosen, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas yang akan dipilih, kemudian mengisi **Berita Acara I** seperti contoh pada Lampiran 2 peraturan ini.

*F*

#### Pasal 9

- (1) Pemilihan anggota senat universitas wakil fakultas dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila tidak dapat dilakukan sebagaimana ayat 1 maka dilakukan secara pemungutan suara.

#### Pasal 10

- (1) Pemimpin rapat memanggil peserta rapat satu demi satu untuk menerima dua kartu suara (satu kartu suara berwarna putih untuk calon wakil Profesor dan satu kartu suara berwarna biru untuk wakil Non-Profesor) yang telah diparaf oleh pemimpin rapat.
- (2) Setiap anggota senat memilih satu calon senat universitas wakil Profesor dengan cara memberikan tanda silang/centang pada kartu suara yang disediakan.
- (3) Setiap anggota senat memilih satu calon senat universitas wakil Non-Profesor dengan cara memberikan tanda silang/centang pada kartu suara yang disediakan;
- (4) Setelah memilih calon wakil senat universitas selanjutnya memasukkan kartu suara kedalam kotak suara yang telah disediakan.
- (5) Pemimpin rapat dibantu 2 (dua) orang anggota senat fakultas yang ditunjuk untuk membuka kotak suara, menghitung kartu suara, menuliskan talis (*tally*) di belakang nama setiap calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas yang dibaca dari kartu suara, dan memberikan peringkat berdasarkan perolehan jumlah suara, kemudian mengisi **Berita Acara II seperti contoh pada Lampiran 3 peraturan ini.**

#### Pasal 11

- (1) Apabila peringkat pertama, kedua dan / atau ketiga belum dapat ditentukan, pemimpin rapat melaksanakan pemilihan ulang 1 (satu) kali lagi.
- (2) Apabila pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat menentukan peringkat pertama, kedua dan/ atau ketiga, hasil pemilihan ulang terakhir diserahkan kepada dekan untuk menentukan dan menetapkan peringkatnya, kemudian pemimpin rapat mengisi **Berita Acara III seperti contoh pada Lampiran 4.**
- (3) Pemimpin rapat meminta bantuan 2 (dua) orang anggota senat fakultas yang ditunjuk untuk memusnahkan kartu suara yang sudah dipakai, kemudian mengisi **Berita Acara IV, seperti contoh pada Lampiran 5** peraturan ini.
- (4) Pemimpin rapat menyerahkan hasil pemilihan kepada dekan.

#### Pasal 12

- (1) Calon terpilih diusulkan oleh Dekan kepada Rektor untuk penerbitan surat keputusan rektor tentang penetapan anggota senat universitas (Wakil Profesor dan Non-Profesor) dari fakultas.
- (2) Penerbitan surat keputusan Rektor selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi.

### BAB III

#### PEMBERHENTIAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS WAKIL DOSEN FAKULTAS

#### Pasal 13

- (1) Anggota Senat Universitas wakil dosen fakultas dapat diberhentikan dari jabatannya karena:

- a. Berhalangan tetap;
- b. Permohonan sendiri;
- c. Masa jabatannya berakhir;
- d. Diangkat dalam jabatan pada instansi lain
- e. Terkena sanksi etika akademik;
- f. Dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara;
- g. Diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
- h. Dibebaskan dari jabatan dosen;
- i. Menjalani tugas belajar; dan/atau
- j. Cuti diluar tanggungan Negara
- k. Dikarenakan peraturan dan perundangan baru yang berlaku

(2) Pemberhentian Anggota Senat Universitas sebagaimana Dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.

#### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 14

- (1) Apabila anggota senat Universitas wakil dosen fakultas berhenti dalam masa jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1), dilakukan penggantian untuk meneruskan sisa masa tugas dengan tata cara pemilihan calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
- (2) Semua lampiran dalam peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
- (3) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemilihan calon anggota senat universitas Wakil dosen fakultas dibebankan pada anggaran fakultas.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 15


Dengan berlakunya Peraturan Senat Universitas Negeri Yogyakarta ini, Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 05 Tahun 2007 tentang OTK Senat UNY dan Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemilihan Calon Anggota Senat Universitas Wakil Dosen Fakultas, Universitas Negeri Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 16

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 30 Oktober 2017

KETUA SENAT  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



Prof. Dr. Zamzani, M.Pd.  
NIP. 19550505 198011 1 001

Lampiran 1: Peraturan Senat Universitas Negeri Yogyakarta

Nomor :

Tanggal :

## SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN

### AKAL CALON ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS WAKIL DOSEN FAKULTAS

#### UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1 Nama dan gelar tertinggi :
- 2 NIP :
- 3 Alamat rumah, :
- 4 Tempat dan tanggal lahir :
- 5 Pangkat, Golongan Ruang :
- 6 Jabatan fungsional :
- 7 Jurusan/Program Studi/Fakultas :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

- a. bersedia menjadi anggota senat universitas wakil dosen fakultas.
- b. bersedia mengikuti tahapan pemilihan calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas.
- c. Apabila saya terpilih dan diangkat menjadi anggota senat universitas, saya:
  - 1) Bersedia menjalankan tugas senat universitas;
  - 2) Bersedia menyalurkan aspirasi dosen fakultas.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila saya melakukan penyimpangan terhadap pernyataan tersebut, saya bersedia mempertanggungjawabkan kepada senat universitas.

Yogyakarta, .....2017

Mengetahui,  
Dekan Fakultas.....

Saya yang menyatakan,

.....  
NIP.....

.....  
NIP.....

f

Lampiran2: Peraturan Senat Universitas Negeri Yogyakarta

Nomor :

Tanggal :

**BERITA ACARA I  
PENETAPAN BAKAL CALON MENJADI  
CALON ANGGOTA SENAT  
UNIVERSITAS WAKIL DOSEN FAKULTAS  
.....  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Pada hari ini .....tanggal..... Bulan.....tahun dua ribu tujuh belas bertempat di ruang :.....telah diadakan rapat untuk menetapkan nama bakal calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas dengan urutan sebagai berikut:

1. Anggota senat Fakultas berjumlah (.....) orang, hadir:..... (.....) dan tidak hadir: .....(.....) orang.
2. Rapat senat fakultas dipiimpin oleh.....didampingi oleh .....sebagai sekretaris rapat.
3. Rapat mendengarkan pengumuman pemimpin rapat tentang nama-nama dosen fakultas yang mendaftarkan menjadi bakal calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas dari unsur (wakil Profesor dan non Profesor) sebagai berikut

Nama bakal calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas

No	Nama bakal calon anggota senat	Keterangan
1		wakil Profesor dan non Profesor *
2		
3		
4		
5		

\* coret yang tidak perlu

4. Pemimpin rapat meminta persetujuan kepada anggota senat fakultas yang hadir untuk menetapkan nama-nama dosen sebagaimana dimaksud pada angka 3 menjadi calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas:.....
5. Hasil penetapan nama-nama bakal calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas tersebut di atas telah diumumkan kepada seluruh anggota senat fakultas yang hadir sebelum rapat diteruskan untuk memilih calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pemimpin Rapat

.....

Yogyakarta, .....2017  
Sekretaris Rapat,

.....



Lampiran 3: Peraturan Senat Universitas Negeri Yogyakarta  
 Nomor :  
 Tanggal :

**BERITA ACARA II  
 PEMILIHAN CALON ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS  
 WAKIL DOSEN FAKULTAS.....  
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Pada ..... hari  
 ini....., tanggal....., bulan....., tahun  
 dua ribu tujuh belas bertempat di ruang.....  
 telah diadakan rapat senat fakultas untuk memilih nama calon anggota senat  
 universitas wakil dosen fakultas dengan urutan sebagai berikut:

1. Anggota senat fakultas berjumlah (.....) orang, hadir (.....) orang,  
 dan tidak hadir (.....) orang.
2. Pemimpin rapat mengumumkan nama bakal calon yang telah ditetapkan  
 menjadi calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas sebagai berikut:

Nama bakal calon anggota senat universitas wakil dosen  
 fakultas

No	Nama bakal calon anggota senat	Keterangan
1		wakil Profesor dan non Profesor*
2		
3		
4		
5		

Ket: \* coret yang tidak perlu

3. Setiap anggota senat fakultas yang hadir diberi 1 (satu) kartu suara yang telah  
 diberi paraf oleh pemimpin rapat.
4. Anggota senat fakultas yang telah menerima kartu suara diberi kesempatan untuk  
 memilih satu nama calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas, dengan  
 menulis tanda silang (X) dalam lingkaran yang tersedia di depan nama 1 (satu  
 ) calon, kemudian memasukkannya kedalam kotak suara.
5. Pemimpin rapat dibantu oleh 2 (dua) orang anggota senat fakultas mengadakan  
 Penghitungan suara.
6. Hasil penghitungan suara sebagai berikut:

Daftar perolehan suara pada pemilihan  
 calon anggota senat universitas wakil  
 dosen fakultas

f

NO	NAMA CALON ANGGOTA SENAT	PEROLEHAN SUARA
1		
2		
3		
4		
5		
JUMLAH SUARA SAH		

Jumlah suara sah = ..... ( )

Jumlah suara abstain = ..... ( )

7. Nama calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas berdasarkan peringkat sebagai berikut :

Nama calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas berdasarkan perolehan suara Nama calon Perolehan suara Peringkat

NO	NAMA	PEROLEHAN SUARA	PERINGKAT
1			
2			
3			
4			
5			

8. Hasil pemilihan calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas tersebut di atas telah diumumkan kepada seluruh anggota senat fakultas yang hadir, sebelum rapat ditutup.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Yogyakarta, .....2017

Pemimpin Rapat

Sekretaris Rapat,

.....

.....

Saksi-saksi :

1 .....

2 .....

**Lampiran 4: Peraturan Senat Universitas Negeri Yogyakarta**

Norma : ..

Tanggal : ..

**BERITA ACARA III**

**PEMILIHAN ULANG CALON ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS  
WAKIL DOSEN FAKULTAS .....  
UNIVERSITAS NEGERIYOGYAKARTA,  
YANG MEMPEROLEH SUARA SAMA**

Pada hari ini.....tanggal..... bulan ..... tahun dua  
ribu tujuh belas, pukul.....WIB, bertempat diruang  
telah.....

Dilaksanakan acara pemilihan ulang calon anggota senat universitas wakil dosen  
fakultas dengan urutan sebagai berikut:

1. Anggota senat fakultas berjumlah :..... ( ..... ) orang, hadir  
:.....(..... ) orang dan tidak hadir  
:.....(.....) orang.
2. Setiap anggota senat fakultas yang hadir diberi 1 (satu) kartu suara yang telah  
diberi  
paraf oleh pemimpin rapat.
3. Anggota senat fakultas yang telah menerima kartu suara diberi kesempatan untuk  
memilih 1 (satu) nama calon yang mempunyai jumlah suara sama, dengan  
membubuhkan tanda silang (X) dalam lingkaran yang terdapat didepan nama  
calon, kemudian memasukkannya ke  
dalam kotak suara.
4. Pemimpin Rapat dibantu oleh 2 (dua) orang anggota senat fakultas mengadakan  
penghitungan suara.
5. Hasil penghitungan suara sebagai berikut:.

Perolehan suara calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas

NO	NAMA CALON ANGGOTA SENAT	PEROLEHAN SUARA
1		
2		
3		
4		
5		
JUMLAH SUARA SAH		

Jumlah suara sah =.....( )

Jumlah suara abstain = ..... ( )

Jumlah suara tidak sah = ..... ( )

6. Hasil pemilihan ulang untuk menetapkan peringkat bakal calonan anggota  
senat universitas wakil dosen fakultas berdasarkan perolehan suara sebagai  
berikut:

2

Perolehan suara pemilihan ulang  
calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas

NO	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA	PERINGKAT
1			
2			
3			
4			
5			
	Jumlah suara sah		

Jumlah suara tidak sah :.....

Jumlah suara Abstain :.....

Jumlah suara Tidak Sah :.....

7. Hasil pemilihan ulang calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas tersebut diatas, telah diumumkan kepada seluruh anggota senat fakultas yang hadir, sebelum rapat senat fakultas ditutup.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Yogyakarta, .....2017

Pemimpin Rapat

Sekretaris Rapat,

.....

.....

Saksi-saksi :

1 .....

2 .....

Lampiran 5: Peraturan Senat Universitas Negeri Yogyakarta  
Nomor :  
Tanggal :

**BERITA ACARA IV  
PEMUSNAHAN KARTU SUARA PEMILIHAN  
CALON ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS  
WAKIL DOSEN FAKULTAS:.....  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Pada hari ini .....tanggal, .....bulan....., tahun dua ribu tujuh  
belas, pukul.....WIB, bertempat di  
ruang.....

Telah dilaksanakan pemilihan calon anggota senat universitas wakil dosen  
fakultas:.....

Universitas Negeri Yogyakarta.

Pemimpin Rapat dibantu 2 (dua) orang anggota senat fakultas dengan seksama dan  
sesungguhnya telah memusnahkan seluruh kartu suara pemilihan calon anggota senat  
Universitas wakil dosen fakultas yang dipakai untuk pemilihan.

Yogyakarta, .....2017

Pemimpin Rapat

Sekretaris Rapat,

.....

.....

NIP.....

NIP.....